

## PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA

FAILIN<sup>1</sup>, ANNY YUSERLINA<sup>2</sup>

Imu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh<sup>1,2</sup>  
email: failin.alin87@gmail.com<sup>1</sup>, annyyuserlina@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract:** *Drug abuse is a complex issue that encompasses health, mental health, and legal aspects. It is an act that not only physically damages an individual but also robs them of their future and social awareness. Rehabilitation is one way to save addicts from dependence. The implementation of rehabilitation is based on Article 54 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and is supported by Government Regulation No. 25 of 2011 concerning the Protection of Drug Users from Illegal Drugs (IPWL).*

**Keywords:** *The Role of the National Narcotics Agency, Rehabilitation, Narcotics Addicts.*

**Abstrak:** Penyalahgunaan narkotika adalah masalah kompleks yang menyentuh aspek kesehatan, mental, dan hukum. Ini adalah tindakan yang tidak hanya merusak fisik individu, tetapi juga merenggut masa depan dan kesadaran sosial seseorang. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan Pecandu dari ketergantungan. Pelaksanaan rehabilitasi didasarkan pada Pasal 54 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan didukung oleh PP No. 25 Tahun 2011 tentang IPWL.

**Kata Kunci:** Peranan Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi, Pecandu Narkotika.

### A. Pendahuluan

Narkotika (narkotika dan obat-obatan berbahaya), biasa disebut Napza yaitu (narkotika, psikotropika, dan narkotika adiktif), awalnya digunakan untuk pengobatan, Narkotika Digunakan oleh dokter dalam pengobatan, juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk para residen yang menjalani pengobatan, tapi seiring dengan perubahan zaman sering disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional karena dampak negatifnya terhadap kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Salah satu fokus perhatian masyarakat di Indonesia adalah jumlah pengguna narkotika yang banyak.

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pemidanaan. Mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: *Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan *Reductionist* melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocialactivity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan *Retributivist* memandang pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas di perlakukan atau diperlakukan terhadap tindakan terlarang. (Topo Santoso 2012: 213)

Pemidanaan dalam bentuk penjara kepada pengguna Narkotika dapat menimbulkan dampak negatif bagi terpidana itu sendiri, misalnya terdapat terjadinya kekerasan selama di dalam lembaga pemasyarakatan, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan pelaku akan kembali menggunakan Narkotika, sehingga pemidanaan yang tepat bagi para pecandu ini adalah rehabilitasi dimana tujuan rehabilitasi itu sendiri adalah agar pengguna atau pemakai Narkotika terlepas dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika ialah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu yang dapat membebaskan pecandu dari ketergantungan. Maka dari itu diupayakan untuk memberi tindakan berupa perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan merupakan orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). (C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyasi 2008: 79)

Tindak Pidana Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya. (Elrick Christover Sanger, 2013: 1)

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan pelaku penyalahgunaan dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkotika dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepercayaannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi. ( Ida Bagus Putu Swadharma Diputra 2013: 6) Rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.

Proses Rehabilitasi merupakan proses tahap awal dimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melapor kepada pihak Badan Narkotika Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang memohon untuk direhabilitasi. (Yusuf Apandi, 2010: 12) Dalam struktur organisasi BNN, disebutkan adanya deputi yang membidangi urusan rehabilitasi, yang secara spesifik memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada BNN untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Sampai saat ini, masih ada masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya dalam penyalahgunaan narkotika, dengan jumlah pengguna yang terus meningkat setiap tahunnya. Data statistik menunjukkan bahwa penggunaan narkotika didominasi oleh remaja, baik pria maupun wanita. (Gilza Azzahra Lukman.dkk, 2021: 407) Menurut Petrus, kejahatan luar biasa narkotika sudah merasuki seluruh sendi kehidupan di Indonesia. "Ini alarm bagi Indonesia. Dari pelajar hingga penegak hukum," kata petrus. ( Nashriana, 2011: 1)

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkotika di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menyebabkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang signifikan. Hal ini menuntut langkah-langkah konkret dalam penanganan dan rehabilitasi bagi para pelanggar hukum, khususnya kompensasi yang terlibat dalam kasus narkotika.

Secara global, data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menunjukkan bahwa hampir 300 juta orang menggunakan narkoba pada 2024, dengan peningkatan sebesar 20% dalam satu dekade terakhir. Di Indonesia, situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 1,73% dari populasi usia 15-64 tahun. Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024, yang setara dengan sekitar 3,3 juta pecandu narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu sebagai alternatif, dengan tujuan memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial untuk reintegrasi ke masyarakat.

Data pecandu narkotika yang di rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh.

No	Tahun	Jumlah pecandu yang direhabilitasi
1	2023	31 orang
2	2024	35 orang
3	2025	47 orang

Sumber data : BNNK Payakumbuh Tahun 2025

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Kota Payakumbuh masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan rehabilitasi belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Hal ini

terlihat dari masih adanya peningkatan jumlah pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi setiap tahunnya. Berdasarkan data BNNK Payakumbuh, pada tahun 2023 terdapat 31 orang pecandu yang direhabilitasi, tahun 2024 meningkat menjadi 35 orang, dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 47 orang. Peningkatan jumlah tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih terus terjadi dan kebutuhan rehabilitasi semakin besar.

Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri atau anggota keluarganya yang mengalami ketergantungan narkoba juga menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. BNNK Payakumbuh juga menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi medis. Secara normatif rehabilitasi seharusnya didukung oleh fasilitas yang memadai, tenaga profesional, serta layanan rehabilitasi yang optimal. Namun pada kenyataannya, BNNK Payakumbuh belum memiliki fasilitas rehabilitasi rawat inap sendiri sehingga untuk pecandu dengan tingkat ketergantungan berat harus dirujuk ke lembaga rehabilitasi lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi masih bergantung pada kerja sama dengan instansi kesehatan lain.

Dalam pelaksanaannya, BNNK Payakumbuh menyediakan layanan rehabilitasi rawat jalan bagi pengguna narkoba dengan tingkat ketergantungan ringan hingga sedang. Program ini dilakukan melalui konseling rutin, terapi individu, terapi kelompok, serta pembinaan mental dan sosial yang melibatkan konselor adiksi dan tenaga profesional lainnya. Sedangkan bagi pengguna dengan tingkat ketergantungan berat, BNNK Payakumbuh akan merujuk klien ke lembaga rehabilitasi yang memiliki fasilitas rawat inap agar proses pemulihan dapat dilakukan secara lebih intensif. Selain memberikan layanan rehabilitasi, BNNK Payakumbuh juga berupaya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program wajib lapor bagi pecandu narkoba. Program ini bertujuan agar pecandu atau keluarganya secara sukarela melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi tanpa harus melalui proses pidana, sehingga pecandu dipandang sebagai korban yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana.

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Badan Narkoba Nasional Kota Payakumbuh mengenai Peranan Badan Narkoba Nasional Kota Payakumbuh Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Peranan Badan Narkoba Nasional Kota Payakumbuh Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba.**

Berdasarkan wawancara dengan kepala BNNK Payakumbuh Bapak Fadli Rinaldi S.Kom. Bapak fadli menyebutkan bahwa peranan badan narkoba nasional kota payakumbuh dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di kota payakumbuh yaitu :

- a. Laporan dari keluarga atau pecandu ke Badan Narkoba Nasional Kota Payakumbuh dan Tim Asesment Terpadu.

Proses rehabilitasi di Badan Narkoba Nasional Kota Payakumbuh diawali dari laporan keluarga atau pecandu yang datang secara sukarela untuk meminta bantuan pemulihan. Setelah laporan diterima, klien akan menjalani pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur medis dan hukum. Asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat ketergantungan, kondisi kesehatan, serta keterlibatan klien dalam tindak pidana narkoba. Hasil asesmen tersebut kemudian menjadi dasar penentuan jenis rehabilitasi yang akan dijalani oleh klien. Namun masih terdapat kendala dalam pelaporan. rendahnya kesadaran pecandu narkoba dan pihak keluarga untuk melakukan pelaporan diri masih menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkoba Nasional Kota Payakumbuh kurangnya pemahaman masyarakat sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa melapor ke BNN akan berujung pada proses hukum dan hukuman pidana. Padahal, pelaporan tersebut bertujuan agar pecandu mendapatkan penanganan dan pemulihan melalui

program rehabilitasi. Kondisi ini menyebabkan masih adanya pecandu narkoba yang tidak segera mendapatkan penanganan sehingga proses pemulihannya menjadi lebih sulit.

b. Memberikan layanan Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis ketika seseorang mengalami ketergantungan hebat biasanya akan berdampak pada fisiknya, rehabilitasi medis yang diberikan berupa detoksifikasi, terapi – terapi farmakologi dengan resiko orang- orang yang fomorbit penyakit penyerta karena juga berisiko terhadap penyakit seperti HIV, hepatitis. Namun dalam memberikan layanan rehabilitasi medis, Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh masih menghadapi kendala yaitu keterbatasan sarana dan prasarana serta tenaga profesional.

c. Memberikan layanan Rehabilitasi social

Setelah seseorang pecandu narkoba sudah mengalami fase putus zat maka selanjutnya masuk terapi sosial memberikan intervensi psikososial lewat terapi kelompok, konseling individu, penguatan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi dapat diberikan surat keterangan selesai rehabilitasi sebagai bukti telah menjalani proses rehabilitasi. Namun dalam memberikan layanan rehabilitasi medis, Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh masih menghadapi beberapa kendala yaitu keterbatasan tenaga profesional. Klinik pratama BNNK Payakumbuh ini jumlah konselor adiksi sebanyak 2 orang.

No.	Tahun	Jumlah Klien yang di Rehabilitasi	Jumlah Petugas Agen pemulihan dalam program Intervensi berbasis masyarakat
1.	2023	31 orang	15 orang
2.	2024	35 orang	10 orang
3.	2025	47 orang	5 orang

Sumber data : BNNK Payakumbuh Tahun 2025.

Penulis juga telah mewawancarai satu orang klien yang di rehabilitasi di badan narkotika nasional kota payakumbuh, nama klien gemi berumur 27 tahun klien mengatakan tentang pengalaman rehabilitasi di kota payakumbuh berjalan dengan baik program rehabilitasi yang dilakukan adalah rawat jalan, melakukan konseling individu, konseling keluarga dan psikoedukasi.

Peranan BNNK dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yaitu dengan : Strategi *Demand reduction* ( pencegahan serta rehabilitasi bagi pecandu dan korban) BNN berupaya memutus rantai permintaan dengan membentengi masyarakat melalui:

1. Kegiatan pencegahan yang dilakukan berupa kegiatan advokasi, dan kampanye stop narkoba, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba, Pengembangan Kapasitas dan Tes Urine sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba.
2. Edukasi tentang bahaya narkoba Memberikan pemahaman mengenai jenis, efek, dan bahaya narkoba perlu dilakukan, baik di rumah maupun di sekolah. Edukasi yang tepat akan membantu anak dan remaja memahami risiko kesehatan, ancaman hukum, dan dampak buruk pada masa depan akibat narkoba.

Rehabilitasi di BNN memiliki layanan yang bisa di akses secara *volunteer* dan *compulsary*, volunteer dimana pelaku datang dengan kesadarannya sendiri layanan ini layak puskesmas atau fasilitas yang disediakan oleh BNN layanan volunteer ketika ada seseorang yang memahami kondisi kecanduan yang sudah berdampak pada fisik dan psikisnya, mulai mengganggu tatanan sosialnya dan mulai terlibat masalah hukum berupaya untuk mencari bantuan hukum.

Salah satunya adalah dengan mengakses layanan rehabilitasi seseorang itu datang ke klinik BNN melakukan pemeriksaan tidak akan ada unsur pidana layaknya seperti orang berobat sehingga tidak akan dipidana dan *compulsory* dimana kasus permasalahan sudah berhadapan dengan hukum. Ketentuan pada Pasal 54 menyatakan; Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi dapat dijalani oleh pecandu yang menggunakan program wajib lapor (IPWL), pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dan pecandu yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan.

IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, puskesmas, lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pasca rehabilitasi.

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu: Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Rehabilitasi Medis (detoksifikasi) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpaksa untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi “Rehabilitasi” medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan dirumah sakit atau tempat yang diajukan oleh Menteri atau Lembaga Rehabilitasi medis yang mendapat persetujuan oleh Menteri atau Lembaga Rehabilitasi medis yang mendapat persetujuan oleh Menteri dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Medis.

Didalam Rehabilitasi medis, seorang pecandu diperiksa kesehatannya baik fisik dan mental oleh Dokter yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementrian Kesehatan. Dan kemudian, Dokter tersebut memutuskan apakah terhadap pecandu tersebut perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang diderita.

Pemberian obat tergantung dari jenis Narkotika dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut, dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu.<sup>1</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Ex pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Program rehabilitasi bagi pecandu dan siapa saja yang hidupnya terpengaruh oleh penggunaan narkoba sangatlah penting. Karena kita mengetahui bahwa narkoba tertentu mengandung senyawa yang dapat menimbulkan ketergantungan pada seseorang, dan tentunya hal ini tidak dapat diatasi hanya dengan hukuman penjara semata, mendapat penekanan khusus dalam penanganan tindak pidana narkoba. (Laksana, Andri Wijaya 2015: 74-85)

### **Kendala Yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor adiksi di BNN Payakumbuh Bapak Gerry Willyando A.M.K.L. Beliau mengatakan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi yaitu:

- a. Rendahnya Kesadaran Pecandu dan Keluarga dalam Melakukan Pelaporan Diri untuk Mengikuti Program Rehabilitasi.

Masih banyak keluarga pecandu di Payakumbuh yang menyembunyikan anggota keluarganya karena takut akan stigma masyarakat dan menganggap pengguna narkoba mutlak harus dipenjara. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Andi Amrin dkk, 2023, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba di Kota Ambon*, Pamali: Pattimura Magister Law Review Vol 3, No 2, hal . 94.

rehabilitasi, karena tidak semua pecandu dapat dijangkau dan mendapatkan penanganan secara cepat.

b. Keterbatasan sarana, prasarana rehabilitasi medis dan tenaga profesional rehabilitasi

BNNK Payakumbuh masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rehabilitasi. hingga 2026 BNNK Payakumbuh belum memiliki gedung khusus rehabilitasi rawat inap. Layanan di kantor utama masih akan bertumpu pada rawat jalan di Klinik Pratama. Keterbatasan jumlah ruangan medis dan ruang konseling yang privat masih menjadi hambatan, sehingga kapasitas layanan harian belum bisa ditingkatkan secara signifikan. Jumlah dokter, konselor adiksi yang menangani rehabilitasi medis masih terbatas dibandingkan dengan jumlah klien rehabilitasi sehingga pelayanan rehabilitasi belum dapat dilakukan secara optimal. di klinik pratama BNNK Payakumbuh ini jumlah tenaga kesehatan masih sangat terbatas yaitu di pimpin oleh 2 orang dokter dan 1 orang perawat.

c. Risiko Relapse atau kambuh kembali

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi di BNNK Payakumbuh adalah adanya risiko relapse atau kemungkinan pecandu kembali menggunakan narkotika setelah menjalani rehabilitasi beberapa pecandu masih sulit melepaskan diri dari pengaruh lingkungan pergaulan lama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penulis menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. terlihat bahwa dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi. UU No. 35 Tahun 2009 pasal 54 : Menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun dalam pelaksanaan rehabilitasi ini masih terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Rendahnya Kesadaran Pecandu dan Keluarga dalam Melakukan Pelaporan Diri untuk Mengikuti Program Rehabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri masih menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Kota Payakumbuh. Dalam praktiknya, jumlah masyarakat yang datang secara sukarela untuk melaporkan diri masih relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang ditemukan di lapangan.

Sebagian besar klien rehabilitasi yang datang ke BNNK Payakumbuh umumnya berasal dari hasil rujukan aparat penegak hukum, hasil asesmen, maupun dorongan dari keluarga setelah kondisi penyalahguna sudah cukup parah. masih banyak keluarga yang takut datang langsung ke kantor BNNK karena khawatir anggota keluarganya akan ditangkap atau diproses hukum. Masyarakat masih beranggapan bahwa apabila seseorang diketahui menggunakan narkotika dan datang ke BNN, maka orang tersebut otomatis akan dipenjarakan. Padahal, pihak BNNK Payakumbuh lebih mengutamakan pendekatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam keadaan nyata di lapangan, pihak BNNK Payakumbuh sering menemukan keluarga yang baru membawa anggota keluarganya untuk direhabilitasi setelah kondisi penyalahguna semakin memburuk, seperti sudah mengalami perubahan perilaku, sulit dikendalikan, tidak mau bekerja, bahkan mengganggu lingkungan sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan diri sejak awal masih rendah. Keluarga cenderung mencoba menyelesaikan masalah sendiri terlebih dahulu karena merasa malu apabila diketahui oleh masyarakat sekitar. Selain itu, masyarakat di Kota Payakumbuh masih memiliki stigma negatif terhadap pecandu narkotika. Penyalahguna narkotika sering dianggap sebagai pelaku kriminal sehingga keluarga merasa takut mendapatkan penilaian buruk dari lingkungan sosial.

Pihak BNNK Payakumbuh telah melakukan berbagai upaya sosialisasi mengenai pentingnya rehabilitasi dan program wajib lapor, baik melalui penyuluhan di sekolah, instansi pemerintahan, maupun kegiatan masyarakat. Namun, pelaksanaan sosialisasi tersebut masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, masih ada masyarakat

yang belum memahami bahwa pecandu narkoba memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman hukum, rasa takut terhadap proses hukum, serta adanya stigma sosial di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi secara berkelanjutan oleh BNNK Payakumbuh dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga agar masyarakat lebih memahami bahwa rehabilitasi merupakan bentuk penyembuhan bagi pecandu narkoba, bukan semata-mata penghukuman. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi takut untuk melaporkan diri dan pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dan tenaga profesional rehabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba. Pelayanan rehabilitasi yang tersedia saat ini masih berfokus pada layanan rawat jalan, sedangkan fasilitas rehabilitasi rawat inap belum tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas rehabilitasi yang ada masih belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi secara optimal, khususnya bagi klien yang membutuhkan penanganan secara lebih intensif.

Keterbatasan jumlah ruangan medis dan ruang konseling juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Ruangan yang masih terbatas menyebabkan pelayanan terhadap klien belum dapat dilakukan secara maksimal. Dalam proses rehabilitasi, ruang konseling yang nyaman dan bersifat privat sangat diperlukan agar klien merasa lebih aman dan terbuka dalam mengikuti proses rehabilitasi. Namun, keterbatasan fasilitas tersebut membuat pelayanan rehabilitasi belum berjalan secara optimal. Dengan fasilitas yang masih terbatas, jumlah klien yang dapat dilayani setiap harinya belum dapat ditingkatkan secara maksimal. Hal ini tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi, mengingat kebutuhan pelayanan rehabilitasi di masyarakat terus meningkat. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses rehabilitasi.

Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya peningkatan fasilitas rehabilitasi, diharapkan pelayanan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif, nyaman, dan mampu memberikan hasil pemulihan yang lebih optimal bagi klien rehabilitasi. Peningkatan kemampuan lembaga adalah pemberian penguatan, dorongan, atau fasilitasi agar lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terjaga keberlangsungannya.

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan di BNNK Payakumbuh, jumlah tenaga medis dan tenaga profesional rehabilitasi yang menangani rehabilitasi medis masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah klien rehabilitasi yang ditangani. Keterbatasan tersebut terlihat dari jumlah dokter, perawat, dan konselor adiksi yang masih belum mencukupi untuk memberikan pelayanan rehabilitasi secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan tenaga rehabilitasi harus menangani beberapa klien dalam waktu yang bersamaan sehingga pelayanan rehabilitasi belum dapat dilakukan secara optimal.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis, tenaga medis dan konselor adiksi memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan kesehatan, konseling, pemantauan perkembangan klien, serta pendampingan selama menjalani rehabilitasi. Namun, dengan jumlah tenaga yang terbatas, pelayanan terhadap klien menjadi kurang maksimal, terutama dalam memberikan pendampingan secara intensif kepada setiap klien rehabilitasi. Selain itu, beban kerja tenaga rehabilitasi juga menjadi lebih besar karena harus menyesuaikan pelayanan dengan jumlah klien yang terus meningkat.

Keterbatasan tenaga rehabilitasi di BNNK Payakumbuh dipengaruhi oleh adanya moratorium rekrutmen honorer dari pemerintah pusat yang melarang instansi pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer secara mandiri. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan pihak BNNK tidak dapat menambah tenaga medis maupun tenaga rehabilitasi baru secara cepat ketika kebutuhan pelayanan rehabilitasi meningkat. Akibatnya, pelayanan rehabilitasi tetap harus dijalankan dengan jumlah tenaga yang tersedia saat ini.

Keterbatasan tenaga medis dan tenaga profesional rehabilitasi menjadi salah satu kendala yang cukup mempengaruhi efektivitas pelaksanaan rehabilitasi di BNNK Payakumbuh.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga rehabilitasi agar pelayanan rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga yang ada juga perlu dilakukan untuk membantu menunjang pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

### 3. Risiko relapse atau kambuh kembali

Risiko relapse atau kambuh kembali pada pecandu narkotika merupakan salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh. Relapse dapat diartikan sebagai kondisi ketika mantan pecandu kembali menggunakan narkotika setelah menjalani proses rehabilitasi. Dalam praktiknya, kondisi ini cukup sering terjadi karena proses pemulihan pecandu narkotika tidak hanya berkaitan dengan penghentian penggunaan zat, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku, mental, serta lingkungan sosial pecandu. Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari selesainya program rehabilitasi, tetapi juga dari kemampuan klien mempertahankan kondisi bebas narkotika ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

Selain faktor lingkungan, kurangnya dukungan keluarga juga dapat menjadi hambatan dalam mempertahankan proses pemulihan klien. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, pengawasan, serta motivasi kepada mantan penyalahguna narkotika agar tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Apabila dukungan keluarga kurang optimal, maka kondisi tersebut dapat mempengaruhi kestabilan emosional klien setelah rehabilitasi.

## **Upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi Oleh Terhadap Pecandu Narkotika.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gerry Wilyando A.M.K.L sebagai kepala bidang rehabilitasi di badan narkotika nasional kota payakumbuh bahwa upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh untuk mengatasi kendala pelaksanaan rehabilitasi oleh terhadap pecandu narkotika.

### a. Program IBM (intervensi berbasis masyarakat)

Program IBM aktif dijalankan sebagai upaya rehabilitasi ringan dengan melibatkan warga lokal sebagai kelurahan sicincin, kelurahan padang tinggi piliang, kelurahan balai koto tengah, kelurahan koto tengah.

### b. Kerjasama dengan IPWL (Institusi Penerima Wajib Laport)

BNNK bekerja sama dengan fasilitas kesehatan yang sudah memiliki sarana memadai, seperti Puskesmas Payolasek dan Puskesmas Tanjung Pati. Dengan cara ini, BNNK bisa meminjam sarana medis milik instansi lain untuk melayani pecandu narkotika dan Jumlah dokter, perawat, serta konselor adiksi yang menangani rehabilitasi masih terbatas dibandingkan dengan jumlah klien rehabilitasi sehingga pelayanan rehabilitasi belum dapat dilakukan secara optimal. Klinik pratama BNNK Payakumbuh ini jumlah tenaga kesehatan masih sangat terbatas yaitu di pimpin oleh 2 orang dokter dan 1 orang perawat.

### c. Program pascarehabilitasi

BNNK Payakumbuh melakukan program pasca rehabilitasi berupa pengawasan, pemantauan, kunjungan rumah, konseling lanjutan, serta pendampingan oleh Agen Pemulihan agar mantan pecandu tidak kembali menggunakan narkotika. Pemantauan dilakukan secara berkala setelah 4 bulan klien menyelesaikan rehabilitasi.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, Badan Narkotika Nasional memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam proses pemulihan, tetapi juga dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BNNK Payakumbuh, diketahui bahwa masih terdapat beberapa hambatan yaitu:

#### 1. Program IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat).

IBM merupakan interveinsi di bidang reihabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang dirancang masyarakat, untuk dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan (AP) dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. ( Surtikanthi Dkk 2023: 51-66)

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan rehabilitasi yaitu melalui pelaksanaan program IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat). Program ini dijalankan sebagai bentuk rehabilitasi ringan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai garda terdepan dalam membantu penanganan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan program IBM dilakukan dengan memberdayakan warga agar turut berperan dalam memberikan dukungan, pengawasan, serta pendampingan terhadap individu yang menjalani proses pemulihan.

Dalam pelaksanaannya, program IBM aktif dijalankan di beberapa wilayah, di antaranya Kelurahan Sicincin, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kelurahan Balai Koto Tengah, dan Kelurahan Koto Tengah. Pada wilayah tersebut, masyarakat dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, pemantauan, serta pendekatan terhadap individu yang terindikasi mengalami penyalahgunaan narkoba. Keberadaan program IBM membantu pihak BNNK Payakumbuh dalam menjangkau masyarakat secara lebih dekat, terutama terhadap klien yang membutuhkan rehabilitasi ringan dan pengawasan secara berkelanjutan di lingkungan tempat tinggalnya.

Program IBM juga menjadi salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan tenaga dan fasilitas rehabilitasi yang dimiliki. Dengan melibatkan masyarakat setempat, proses pemantauan terhadap klien rehabilitasi dapat dilakukan secara lebih efektif karena masyarakat ikut membantu memberikan perhatian dan pengawasan terhadap perkembangan klien setelah menjalani rehabilitasi. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih memudahkan proses pemulihan karena klien tetap berada di lingkungan sosialnya sehingga dapat memperoleh dukungan langsung dari keluarga dan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan program IBM memberikan dampak yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan masyarakat dalam program ini menunjukkan bahwa penanganan masalah narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga rehabilitasi saja, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan BNNK Payakumbuh, diharapkan upaya rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan mampu membantu menekan angka penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

## 2. Kerja sama dengan IPWL (Institusi Penerima Wajib Laport).

Kerja sama dengan IPWL (Institusi Penerima Wajib Laport) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BNNK Payakumbuh dalam mengatasi berbagai kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. IPWL memiliki peran penting dalam membantu proses rehabilitasi, karena lembaga tersebut menjadi tempat penerimaan wajib laport bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi medis maupun sosial. Melalui kerja sama ini, pelaksanaan rehabilitasi tidak hanya dilakukan oleh pihak BNNK saja, tetapi juga melibatkan lembaga lain yang memiliki fasilitas dan tenaga pendukung rehabilitasi.

Kerja sama dengan IPWL dilakukan untuk membantu mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, keterbatasan tenaga medis, serta meningkatkan pelayanan terhadap klien rehabilitasi. Dalam pelaksanaannya, pihak BNNK Payakumbuh bekerja sama dengan puskesmas, rumah sakit, maupun lembaga rehabilitasi lain yang telah ditunjuk sebagai IPWL untuk membantu proses pemeriksaan kesehatan, konseling, dan pelayanan rehabilitasi bagi klien. Dengan adanya kerja sama tersebut, klien rehabilitasi tetap dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan meskipun fasilitas dan tenaga rehabilitasi yang dimiliki BNNK masih terbatas.

Kerja sama dengan IPWL juga membantu memperluas akses layanan rehabilitasi bagi masyarakat. Hal ini karena tidak semua penyalahguna narkoba dapat langsung menjalani rehabilitasi di BNNK, sehingga keberadaan IPWL menjadi alternatif pelayanan rehabilitasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, proses rehabilitasi dapat dilakukan secara lebih efektif karena adanya dukungan dari berbagai pihak yang saling bekerja sama dalam menangani penyalahgunaan narkoba.

Kerja sama dengan IPWL merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi berbagai kendala pelaksanaan rehabilitasi narkoba. Dengan adanya sinergi antara BNNK

Payakumbuh dan IPWL, pelayanan rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan klien rehabilitasi dapat terpenuhi dengan lebih baik. Oleh karena itu, kerja sama tersebut perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat berjalan secara maksimal dan tujuan pemulihan klien dapat tercapai dengan baik.

IPWL dituntut untuk memiliki kesiapan melakukan rehabilitasi sosial bagi korban Napza. Sebagai indikator keberhasilan rehabilitasi sosial bagi korban Napza, maka selanjutnya IPWL mampu melakukan proses rehabilitasi sosial sesuai dengan standar yang berlaku (sebagaimana Permensos Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang dikukuhkan melalui Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) sehingga hasilnya dapat memadai. (Soetji Andari, 2019: 5)

### 3. Program pascarehabilitasi

Program pascarehabilitasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh dalam mengatasi berbagai kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Program ini dilaksanakan setelah klien menyelesaikan proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pascarehabilitasi bertujuan untuk menjaga kondisi pemulihan klien agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika serta membantu klien beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat. salah satu kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah adanya kemungkinan klien kembali terpengaruh oleh lingkungan pergaulan lama setelah selesai menjalani rehabilitasi. Selain itu, kurangnya pengawasan keluarga dan rendahnya kepatuhan sebagian klien dalam menjalani proses pemulihan juga dapat mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi.

BNNK Payakumbuh melaksanakan program pascarehabilitasi sebagai bentuk pendampingan lanjutan kepada klien. program pascarehabilitasi dilakukan melalui pemantauan berkala, konseling lanjutan, serta kegiatan pembinaan terhadap klien rehabilitasi. Petugas rehabilitasi tetap menjalin komunikasi dengan klien guna mengetahui perkembangan kondisi klien setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Dengan adanya pemantauan tersebut, pihak BNNK dapat mengetahui lebih awal apabila terdapat perubahan perilaku atau tanda-tanda yang dapat mengarah pada penyalahgunaan narkotika kembali.

Dengan adanya program pascarehabilitasi, kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi dapat diminimalisir, khususnya yang berkaitan dengan kemungkinan klien kembali terpengaruh narkotika setelah selesai rehabilitasi. Oleh karena itu, program pascarehabilitasi menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di BNNK Payakumbuh secara berkelanjutan

## D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika antara lain BNNK Payakumbuh berperan dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika melalui penerimaan laporan dari keluarga atau pecandu pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), Rehabilitasi medis, Rehabilitasi sosial, Jumlah klien rehabilitasi mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai 2025.
2. Kendala yang dihadapi BNNK Payakumbuh dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi dan keterbatasan tenaga profesional rehabilitasi, serta masih adanya risiko relapse atau kambuh kembali pada klien setelah menjalani rehabilitasi.
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika antara lain melalui pelaksanaan Program IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) di beberapa kelurahan dan menjalin kerja sama dengan IPWL dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Payolasek dan Puskesmas

Tanjung Pati untuk mendukung pelayanan Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta melakukan program pascarehabilitasi untuk pecandu narkotika.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga tertuang kedalam tulisan ini. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk bangsa dan negara.

### Daftar Pustaka

- Topo Santoso, 2012, *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan*, Pustaka Larasan Jakarta,
- C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyasi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press Medan
- Elrick Christover Sanger, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*. Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 4
- Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, 2013, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Vol. I , Universitas Udayana, Denpasar,
- Yusuf Apandi, 2010, *Katakan Tindak Pidana Narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung,
- Gilza Azzahra Lukman.dkk, 2021 “*Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja*”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2 No.3
- Nashriana, 2011 *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Andi Amrin dkk, 2023, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba di Kota Ambon*, Pamali: Pattimura Magister Law Review Vol 3, No 2,
- Laksana, Andri Wijaya, 2015, “*Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi.*” Jurnal Pembaharuan Hukum vol 2, No. 1
- Surtikanthi Dkk, 2023. *Evaluasi Kebijakan Layanan Rehabilitasi Narkoitika Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Jawa Barat*. Jurnal Endurance, vol 8 No 1
- Soetji Andari, 2019, *Pengetahuan Masyarakat Tentang Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Napza Melalui Institusi Penerima Wajib Lapori Di Surabaya* sosio konsepia vol. 9 no. 01